

IMPLEMENTASI PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DI POLRES BULELENG

Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, Made Sugi Hartono, Komang Febrinayanti Dantes

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { ayupulasari99@gmail.com , sugi.hartono@undiksha.ac.id ,
febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa terkait implementasi prinsip *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisa hambatan dan upaya Polres Buleleng dalam melaksanakan *restorative justice* pada perkara penganiayaan biasa. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tepatnya di Polres Buleleng, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling* sedangkan teknik pengolahan dan analisis data disusun secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi prinsip *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng sudah berjalan sesuai dengan prosedural berdasarkan Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2) Hambatan dan Upaya Polres Buleleng dalam melaksanakan *restorative justice* pada perkara penganiayaan biasa berasal dari masyarakat yang kurang paham mengenai adanya penyelesaian perkara dengan prinsip *Restorative justice*.

Kata kunci: Upaya Hukum kepolisian, *restorative justice*, penganiayaan biasa

ABSTRACT

This study aims to (1) find out and analyze the implementation of the principles of restorative justice in cases of ordinary crimes of persecution at the Buleleng Police, as well as to (2) identify and analyze the obstacles and efforts of the Buleleng Police in implementing restorative justice in cases of ordinary persecution. The type of research used is empirical legal research, with the nature of descriptive research. The location of this research was carried out in Buleleng Regency, precisely at the Buleleng Police Station, while the techniques used in collecting this data were document studies, observations, and interviews. The sampling technique used was the Non Probability Sampling technique and the subject was determined using the Purposive Sampling technique, while the data processing and analysis techniques were compiled qualitatively. The results of the study show that (1) the implementation of the principle of restorative justice in the case of ordinary criminal acts of persecution at the Buleleng Police has been running according to the procedural basis based on the Indonesian Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes Based on Restorative justice. (2) The obstacles and efforts of the Buleleng Police in implementing restorative justice in cases of ordinary persecution come from people who do not understand the existence of a case settlement with the principles of Restorative justice.

Keywords: Police legal efforts, *restorative justice*, ordinary persecution

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal sehat dan pikiran yang berbudi luhur. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat tentu saja manusia melakukan hubungan sosial untuk menjalani kesehariannya. Manusia

sebagai makhluk sosial tentu akan membutuhkan manusia lain (Tabi'in, 2017). Kejahatan merupakan salah satu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus (Glenda, 2018:55). Salah satu perbuatan pidana yang sering terjadi dalam kehidupan

bermasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Menurut Lamintang (2013) terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Pada unsur subjektif yaitu Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain, merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Pada unsur objektif tindak pidana adalah sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*, kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Unsur-unsur tersebut haruslah terpenuhi untuk bisa dilakukan pemidanaan. Kitab Undang-undang hukum pidana telah mengatur perbuatan pidana yang dimana dibedakan menjadi 2 yaitu kejahatan (diatur dalam buku kedua) dan pelanggaran (diatur dalam buku ketiga).

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya (Sidabutar & Suhatrizal, 2018:22). Penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang salah satunya permasalahan pada penganiayaan biasa berada pada kewenangan negara. Kemudian muncul beberapa pemikiran bahwa hukum pidana dalam upaya penindakan kejahatan pidana dirasa tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem peradilan pidana. Mengingat hukum bukan hanya tentang prosedur formal saja. Seiring dengan berjalannya waktu kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan

mekanisme baru yaitu mekanisme *restorative justice*. Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana melalui terbagi ke dalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu (Hartono, 2020: 287).

“*Restorative justice*” atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana, yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis akan tetapi pandangan ini dalam kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai Negara salah satunya di Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang beradab perlu menjalankan fungsi hukumnya secara bermartabat (Erwin, 2012:132).

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam menangani suatu tindak pidana. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari pihak-pihak yang bersangkutan serta pemerintah dalam menciptakan kondisi dimana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan keadilan. *Restorative justice* juga memfokuskan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan mekanisme yang sederhana untuk mengembalikan mereka. *Restorative justice* juga mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*. Fungsi utama dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan, sedangkan fungsi sekunder hukum pidana adalah menjaga agar pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan pidana.

Dalam penyelesaian perkara tidak jarang dilakukan dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dimana dalam pasal 12 mengatur penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Selain itu merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pada kesempatan ini peneliti menemukan beberapa perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng yang diselesaikan menggunakan jalur *restorative justice*.

Table 1.
Data Jumlah Kasus Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Tahun	Jumlah Kasus	<i>Restorative justice</i>	Peradilan
2019	32	12	20
2020	32	14	18
2021	17	10	7

Sumber : Satuan Reserse dan Kriminal Polres Buleleng

Apabila seseorang melakukan perbuatan pidana harus diikuti dengan ancaman pidana yang materilnya telah diatur dalam KUHP. Namun pihak penegak hukum di Polres Buleleng tidak melaksanakan aturan sesuai dengan rumusan pada pasal 351 KUHP. Pihak Polres Buleleng menyelesaikan perkara secara damai dengan pendekatan *restorative justice* yang diatur dalam pasal 12 Perkap No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pada tahun 2019 terdapat 32 kasus penganiayaan biasa, 12 diantaranya diselesaikan dengan jalur *restorative justice*, sementara 20 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana.

Tahun 2020 terdapat 32 kasus penganiayaan biasa, 14 diantaranya diselesaikan dengan jalur *restorative justice*, sementara 18 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Di tahun 2021 terdapat 17 kasus penganiayaan biasa, 10 diantaranya diselesaikan dengan jalur *restorative justice*, sementara 7 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Dapat dilihat kembali bahwa setiap tahunnya terdapat kasus penganiayaan biasa yang tidak berhasil untuk dilakukan penyelesaian di luar peradilan pidana.

Dari latar belakang diatas maka mendorong penulis untu melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DI POLRES BULELENG”**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat ” (Ishaq, 2017: 31).

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hokum (Zaenudin, 2017). Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumentasi, teknik observasi atau pengamatan, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik *non probability sampling* dan bentuknya adalah *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil waawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip *Restorative justice* Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng

Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Bentuk dari penegakan hukum itu adalah penjatuhan pidana pada suatu tindak kejahatan. Dalam ada tiga definisi dasar dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum, pidana dan kesalahan. Penegakan hukum harus berdasar pada peraturan yang telah dibuat. Setiap peraturan yang dibuat pada dasarnya harus memiliki nilai guna dan keadilan bagi masyarakat.

Tindak pidana penganiayaan biasa merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP Buku ke-II yang pada pokoknya diatur dalam pasal 351 KUHP. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (yaitu penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya). Pengertian lain untuk menyebut seseorang telah melakukan suatu penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit kepada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau dalam perbuatannya seseorang merugikan kesehatan orang lain.

Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja "Penganiayaan" diartikan sebagai "menganiaya" yaitu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menimbulkan sakit atau luka kepada orang lain tidak dapat dikatakan sebagai suatu penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan (Marpaung, 2002 : 5). Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain (Chazawi, 2010 : 10).

Di banyak negara termasuk Indonesia seringkali terjadi ketidakpuasan dan frustrasi dalam sistem peradilan formal sehingga menyebabkan adanya respon untuk alternatif dalam penegakan hukum yaitu *Restorative justice*. Keadilan restoratif adalah

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain secara langsung terkait dengan penyelesaian perkara pidana bersama-sama mencari penyelesaian yang adil berorientasi pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan. Jalan alternatif ini memberikan para pihak yang terlibat dan masyarakat sekitar untuk turut serta dalam berpartisipasi menyelesaikan konflik yang terjadi.

Jalan alternatif dengan *restorative justice* melibatkan korban sebagai individu yang tidak terlepas dari konflik yang terjadi secara langsung turut serta dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara serta mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya dengan meminta maaf secara tulus dan mengganti kerugian berupa uang untuk pengobatan korban kejahatan. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku (Manurung : 2021).

KUHP telah mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa diancam dengan sanksi pidana. Meskipun demikian pemidanaan dirasa kurang efektif dalam penegakan hukumnya. Dalam penegakan hukum pidana tidak cukup hanya dengan diaturnya suatu perbuatan pidana di dalam undang-undang. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas undang-undang yaitu sebagai lembaga yang berwenang sangat dibutuhkan peranannya. Kepolisian Republik Indonesia sebagai pintu gerbang masuknya perkara pidana merupakan lembaga yang berwenang dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana.

Untuk menyikapi hal tersebut penyidik kepolisian menggunakan kewenangannya untuk melakukan upaya penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana Indonesia. Kewenangan tersebut ialah diskresi yang dimana diskresi merupakan kewenangan aparat kepolisian untuk mengambil keputusan atau memilih tindakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik itu pelanggaran maupun tindak kejahatan yang ditanganinya. Salah satu bentuk diskresi dalam kewenangan kepolisian adalah penghentian penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh

kepolisian atas dasar pertimbangan dan keyakinan dengan mengedepankan moral dibandingkan kerangka hukum yang berlaku.

Di sisi lain penghentian perkara tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana adanya alasan-alasan bagi aparat penegak hukum dapat melakukan penghentian perkara, berbunyi :

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

- 1) Perkara tidak cukup bukti, yakni Penyidik tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk menuntut tersangka ataupun Penyidik tidak memperoleh bukti yang memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- 2) Peristiwa yang disidik oleh Penyidik bukan merupakan Tindak Pidana.
- 3) Penyidikan dihentikan demi hukum, dalam alasan ini dapat digunakan jika ada alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang dimana karena perbuatan tersangka tidak dapat dituntut dua kali atas perkara yang sama (*Nebis in idem*), dapat juga karena pidana telah kadaluarsa (*Veryerring*), ataupun karena tersangka meninggal dunia

Dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) di atas menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dengan jalan damai tidak dapat menghapus suatu perbuatan pidana. Dapat dikatakan bahwa seharusnya penyidik tetap berkewajiban melanjutkan ke proses selanjutnya ke kejaksaan. Namun tidak dipungkiri bahwa kondisi sosiologis di masyarakat saat terjadi peristiwa tindak pidana. Adanya nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat yang mengedepankan saling memaafkan, dan mengutamakan mengganti kerugian untuk memulihkan keadaan seperti semula. Dengan alasan mengedepankan asas kemanfaatan dan asas keadilan perkara yang diselesaikan dengan jalan damai maka prosesnya dihentikan karena para pihak telah

bersepakat untuk berdamai dan masing-masing telah memperoleh keadilan.

Dasar yang digunakan Kepolisian dalam implementasi *Restorative justice* ialah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang dimana telah mengatur mengenai kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik melalui kewenangan diskresinya dimungkinkan menyelesaikan perkara dengan mengedepankan prinsip *Restorative justice*. Hal ini didukung oleh peraturan internal POLRI yaitu :

1. Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sde Ops., tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolution/ADR.
2. Surat Telegram Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimum dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: ST/110/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan.
3. Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimum dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: STR/583/VIII/2012, tanggal 18 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative justice*.
4. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan.
5. Surat edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
6. Peraturan Kepolisian negara republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pada penerapannya penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng melewati proses yang harus dilaksanakan sebelum dilaksanakan penghentian penyelidikan/ penyidikan. Penelitian ini merupakan hasil wawancara penulis pada

tanggal 14 Desember 2021 bersama dengan Bapak I DEWA GEDE AGUNG SIDIARTHA, SH di Polres Buleleng.

Hal penting yang harus digaris bawahi adalah tahapan penyelidikan dan penyidikan tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian perkara penganiayaan biasa dengan prinsip *Restorative justice* ini telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai persyaratan penyelesaian perkara diluar pengadilan, yang berbunyi:

Pasal 5

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6

- (1) Persyaratan Formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. Mengembalikan barang;
 - b. Mengganti kerugian;

- c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau

- d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepolisian ini.

Adapun proses dalam pelaksanaan *Restorative justice* terhadap perkara penganiayaan biasa sejak masuknya perkara ke Polres Buleleng. Dari wawancara yang telah dilakukan *Restorative justice* dapat dilaksanakan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam perkara pidana tetap dilaksanakan sesuai prosedur.

Tahapan pertama dalam melakukan proses perdamaian yang dilakukan dengan mediasi oleh kedua belah pihak dimana korban dapat mengungkapkan perasaan ketidak nyamanannya serta keluhan yang dirasakan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan mengungkapkan keluhan korban maka akan memberikan ruang kepada pelaku untuk menebus kesalahannya. Untuk kasus penganiayaan biasa pemulihan hak korban terkadang dengan uang ganti rugi. Biasanya hanya ganti rugi untuk biaya pengobatan ke dokter yang nominalnya tidak sampai jutaan rupiah. Besaran ganti rugi diberikan sesuai dengan keinginan korban. Karena ini merupakan kasus penganiayaan biasa maka besaran uang ganti rugi itu tidak terlalu banyak. Pada intinya adalah ganti rugi dalam bentuk uang untuk pengobatan ini tidak diwajibkan tergantung kesepakatan saja.

Selain itu banyak juga kasus penganiayaan biasa menghasilkan perdamaian dengan permintaan maaf kepada korban karena penganiayaan yang terjadi bersifat ringan. Namun ada juga yang tidak mau berdamai walaupun sudah meminta maaf dan akan diganti rugi hal itu didasari oleh pihak korban yang sudah terlanjur sakit

hati terhadap perlakuan pelaku. Dalam melakukan mediasi harus dihadiri saksi yang dimana boleh diwakili oleh tokoh adat di desa, ataupun tokoh masyarakat. Korban dan pelaku diperbolehkan melakukan mediasi di kantor desa ataupun di Polres Buleleng. Jika pelaku dan korban merasa takut untuk mediasi di kantor desa maka mediasi dapat dilakukan di kantor Polres Buleleng, pihak Polres memperbolehkan apabila kedua belah pihak melakukan mediasi yang dimana Polres juga telah menyediakan fasilitas untuk melakukan mediasi apabila korban dan pelaku ingin melakukan mediasi di Polres Buleleng. Setelah melakukan perdamaian maka harus ada bukti berupa surat. Surat perdamaian dikeluarkan oleh kantor desa sebagai bukti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa telah melakukan perdamaian.

Langkah selanjutnya adalah pelaku atau korban mengajukan surat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Buleleng. Surat permohonan sebagaimana yang dimaksud dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban. Pada surat permohonan dilengkapi dengan dokumen yaitu surat pernyataan perdamaian antara pelaku dan korban, kemudian bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Perdamaian yang dimaksud adalah sebelumnya para pihak yaitu pelaku dan korban telah melakukan kesepakatan perdamaian dengan mediasi yang dihadiri oleh keluarga korban dan keluarga pelaku dan juga saksi.

Setelah kelengkapan dokumen dinyatakan lengkap selanjutnya penyidik meminta klarifikasi terhadap para pihak yang kemudian dituangkan kedalam berita acara. Selanjutnya bila hasil penelitian kelengkapan dokumen dan hasil klarifikasi terpenuhi penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara. Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan atau penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar serta dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan atau masukan dan koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan. Gelar perkara ini diikuti oleh penyidik yang menangani, para Kanit, KBO, Pengawas Penyidikan, Kasat. Selain itu dihadiri juga oleh pihak

korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan.

Penyidik harus mengidentifikasi perkara tindak pidana penganiayaan biasa ini apakah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Penyidik juga mengidentifikasi seberapa parah luka yang dialami korban sebagai akibat dari penganiayaan yang dilakukan pelaku. Jika menurut penyidik perkara tindak pidana penganiayaan tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan maka proses peradilan pidana berlanjut seperti sebagaimana mestinya. Selain itu juga ada kritik saran maupun tanggapan dari peserta gelar guna membantu penyidik dalam mempertimbangkan kelanjutan kasus tersebut. Namun bila menurut penyidik perkara penganiayaan tersebut telah memenuhi persyaratan pada pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sehingga dapat dilaksanakan penghentian penyelidikan/penyidikan. Untuk kasus penganiayaan biasa yang pernah terjadi di Polres Buleleng luka yang dialami korban hanya luka memar atau luka lebam.

Setelah dilakukannya gelar perkara penyidik menyusun laporan hasil gelar perkara khusus yang kemudian menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan demi hukum. Selanjutnya adalah pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian penyelidikan/penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara. Untuk perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum maka dikirim surat pemberitahuan penghentian penyidikan untuk dilampirkan. Langkah terakhir adalah memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyelidikan/penyidikan.

Adapun tata cara pelaksanaan *Restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. Berdasarkan hasil penelitian tata cara pelaksanaan penyelesaian perkara dengan *Restorative justice* yang diatur dalam peraturan internal POLRI yang tercantum dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang berbunyi :

Pasal 15

- (1) Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:
 - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
 - c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Surat pernyataan perdamaian; dan
 - b. Bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap Tindak Pidana Narkoba.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:
 - a. Penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 - b. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
 - d. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. Penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian

penyelidikan dengan alasan demi hukum;

- f. Pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
 - g. Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.
- (2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:
 - a. Pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
 - d. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. Penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum;
 - f. Pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
 - g. Pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyelidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penghentian terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyelidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
 - h. Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyelidikan.

Dari pemaparan diatas maka penulis dapat menganalisis bahwa pengimplementasian prinsip *Restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa telah memiliki dasar hukum untuk dilaksanakannya penyelesaian diluar pengadilan serta pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan internal Polri dengan baik.

Hambatan dan upaya Polres Buleleng dalam melaksanakan *restorative justice* pada perkara penganiayaan biasa

Setelah melihat jumlah kasus penganiayaan yang masuk dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir Pada tahun 2019 terdapat 32 kasus penganiayaan biasa, 12 diantaranya diselesaikan dengan jalur *restorative justice*, sementara 20 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Tahun 2020 terdapat 32 kasus penganiayaan biasa, 14 diantaranya diselesaikan dengan jalur *restorative justice*, sementara 18 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Di tahun 2021 terdapat 17 kasus penganiayaan biasa, 10 diantaranya diselesaikan dengan jalur *restorative justice*, sementara 7 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Dalam pelaksanaan *Restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan tidak terlepas dari hambatan. Hambatan tersebut diantaranya datang dari para pihak yaitu pihak pelaku dan korban. Adapun hambatan dan upaya tersebut yakni:

1. Pada penerapannya seringkali terjadi perdamaian antara pelaku dan korban yang dimana berkas penyidikan sudah dilimpahkan ke kejaksaan sehingga pihak penyidik kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum secara cuma-cuma. Apabila berkas telah dilimpahkan ke kejaksaan maka pihak kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum begitu saja karena kewenangan sudah dilimpahkan ke kejaksaan yang dimana selanjutnya akan dilakukan proses penuntutan. Adapun upaya yang dilakukan pihak polres untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan melampirkan surat perdamaian dari pihak pelaku dan korban pada berkas penyidikan yang dikirim ke Jaksa Penuntut Umum.
2. Selain itu pada beberapa kasus penganiayaan memang tidak terjadi kesepakatan antara para pihak korban dan pelaku. Penyebabnya ada beberapa kemungkinan misal pihak

pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korban ataupun dari pihak korban yang memang merasa tidak terima untuk berdamai. Oleh karenanya beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice* berlanjut ke tahap penuntutan bahkan sampai ke tahap peradilan. Dalam hal ini penyidik tidak dapat memberikan saran ataupun masukan karena penyidik hanya sebagai fasilitator yang bersifat netral.

Dengan adanya hambatan yang diperoleh pada saat wawancara pada tanggal 14 Desember 2021, seharusnya pihak penyidik di Polres Buleleng memberikan informasi mendetail mengenai penyelesaian atau penegakan hukum pada perkara pidana khususnya pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa khususnya penyelesaian di luar peradilan pidana. Dapat dilihat bahwa masyarakat awam masih belum memahami betul penyelesaian perkara diluar peradilan. Untuk menyikapi hal tersebut ada baiknya pihak Kepolisian Resor Buleleng melakukan sosialisasi atau pemberian informasi mengenai penyelesaian perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* agar nantinya tidak terjadi lagi hambatan-hambatan yang menyebabkan pelaksanaan penyelesaian perkara diluar peradilan menjadi terhambat.

Adapun beberapa nilai positif dalam pelaksanaan penyelesaian dengan *restorative justice* di Polres Buleleng yaitu :

- 1) Dengan dilaksanakannya penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan biasa dengan pendekatan *restorative justice* dapat memberikan kesempatan bagi korban maupun keluarga korban untuk mengungkapkan keluhannya terkait dengan permasalahan yang terjadi selain itu pihak korban juga dapat mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan pelaku penganiayaan baik itu berupa materi ataupun permintaan maaf secara resmi. Pelaku juga dapat menyesali perbuatannya dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap korban atas apa yang telah dilakukannya dan wajib untuk meminta maaf kepada

korban, memberikan ganti rugi kepada korban.

- 2) Selain itu penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan biasa melalui *restorative justice* dapat menjadi pembaharuan hukum pidana yang dimana menjadi jalan alternatif selain dilakukannya pemidanaan dengan tujuan keadilan.

Pada umumnya apabila terjadi suatu kejahatan tindak pidana seringkali masyarakat menggunakan jalur hukum atau jalur peradilan pidana sebagai penyelesaian suatu perkara pidana. Proses penyelesaian ini dapat dikatakan sebagai *win lose solution*, dimana terdapat pihak yang menang dan kalah. Hal ini tentu akan membuat pihak yang kalah berusaha untuk mencari keadilan ke tingkat peradilan lebih lanjut yaitu dengan melakukan upaya hukum baik itu banding ataupun kasasi. Dengan terjadinya hal tersebut akan membuat penumpukan perkara yang disebabkan oleh arus perkara yang melaju dengan sangat cepat.

Menurut (Rahardjo, 2003: 170), bahwa penyelesaian perkara pidana dengan jalur formal atau sistem peradilan yang berujung pada putusan pengadilan adalah suatu penegakan hukum yang bersifat lambat. Dikatakan sebagai proses yang lambat karena dalam penegakkan hukumnya melewati beberapa tahapan yang sangat panjang mulai dari tingkat penyelidikan/penyidikan di Kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, persidangan, bahkan bisa sampai ke pengadilan tinggi ataupun sampai ke mahkamah agung. Diakhir tentu akan menyebabkan penumpukan perkara di pengadilan. Di sisi lain para pihak yang berselisih menginginkan suatu keadilan melalui jalur formal, namun dengan menempuh jalur formal belum tentu mencerminkan rasa keadilan dan tidak menyelesaikan masalah.

Ketidakpuasan dengan sistem peradilan formal menyebabkan adanya sistem alternatif untuk merespon fenomena ini. Pendekatan *restorative justice* memberikan para pihak yang berselisih dapat ikut terlibat dan juga memberikan kesempatan pihak keluarga dan masyarakat sekitar untuk turut serta dalam penyelesaiannya. Proses dialog antara pihak korban dan pelaku merupakan bagian terpenting dalam penerapan metode ini.

Dengan adanya dialog langsung antara pelaku dan korban dapat mempermudah korban dalam mengungkapkan keluhan dan apa yang diinginkan korban agar dipenuhi hak-haknya. Selain itu pelaku juga dapat merenungkan dan mengoreksi diri atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Pelaku juga harus bertanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya. Keterlibatan masyarakat juga penting dalam mengawasi pelaksanaan dengan *restorative justice* atau dikenal penyelesaian dengan mediasi penal. Dalam (Barda, 2012:4) Mediasi penal dikembangkan dari ide dan prinsip kerja yaitu sebagai berikut:

1. Penanganan konflik
Mediator memiliki tugas membuat para pihak terlibat dalam proses dialog/komunikasi. Hal ini berdasar dari pemikiran bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik tersebut yang nantinya dituju oleh proses dialog (mediasi).
2. Berorientasi pada proses
Dala mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dialog daripada hasil, dimana proses dialog ini menyadarkan pelaku akan kesalahan yang diperbuatnya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, dan ketenangan korban dari rasa takut.
3. Proses informal
Mediasi penal adalah proses yang informal tidak bersifat kaku, tidak birokratis, menghindari proses hukum yang ketat.
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak
Para pihak yaitu pelaku dan korban tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan suatu kemampuan untuk berbuat. Diharapkan mereka melakukan sesuatu atas kehendaknya masing-masing.

Munculnya penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* tidak berarti meniadakan pidana penjara. Pada perkara yang menimbulkan kerugian berat dan berkaitan dengan nyawa seseorang ataupun kerugian yang sifatnya massal yang berkaitan dengan masyarakat luas maka

pidana penjara tetap dipergunakan. Konsep pendekatan *restorative justice* adalah konsep yang berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan oleh karena itu dapat dikatakan lebih menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi prinsip *restorative justice* pada perkara penganiayaan biasa telah diatur dalam Peraturan internal Polri yaitu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dimana dalam pelaksanaannya khususnya pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Pada dasarnya perkara tindak pidana dapat dihentikan pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif hanya pada tindak pidana yang bukan tindak pidana berat.
2. Adapun hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* pada perkara penganiayaan biasa yaitu dalam pelaksanaannya seringkali pihak korban dan pelaku melakukan perdamaian disaat SPDP sudah dilimpahkan ke penuntut umum di Kejaksaan. Selain itu pihak korban dan pelaku tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai sehingga perkara berlanjut terus sampai ke pengadilan. Kemudian upaya yang dilakukan penyidik adalah dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan ke penuntut umum.

SARAN

1. Pihak Kepolisian Resor Buleleng dalam melaksanakan penyelesaian perkara dengan *restorative justice* agar lebih meningkatkan penerapan upaya *restorative justice* para perkara tindak pidana dengan melakukan sosialisasi dan pemahaman

mengenai penyelesaian perkara tindak pidana dengan jalur diluar peradilan agar masyarakat memahami dan mengerti penyelesaian diluar peradilan pidana sehingga nantinya penyelesaian diluar peradilan ini berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan.

2. Kepada masyarakat agar ikut dan turut serta dalam berpartisipasi untuk membantu pelaksanaan *restorative justice* dengan meluangkan waktu untuk ikut memberi masukan dan pertimbangan kepada kedua belah pihak yang berselisih.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdinan. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Marpaung, Leden. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaenudin, A. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

SUMBER JURNAL

- Glenda Magdalena Lenti. 2018. Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*. Vol. VII No. 4
- Hartono, Made Sugi dan Rai Yuliantini, 2020. "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan". *Jurnal komunikasi Hukum*. Volume 6 No. 1 (hal 278).
- Manurung, A. C. S., Hartono, M. S., & Mangku, D. G. S. (2021). Implementasi Tentang Prinsip *Restorative justice* Dalam Perkara

Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. Pdm-532/BI/08/2020). Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2), 542-553.

Sidabutar, R. & Suhatrizal. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Volume 5 Nomor 1.

Tabi'in, Ahmad. (2017). Menumbuhkan sikap peduli pada anak melalui interaksi kegiatan sosial. IJTIMAIYA:Journal of Social Science Teaching.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.